



PERATURAN ORGANISASI PERKUMPULAN ASSURER PROFESIONAL INDONESIA (PAPI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. **PAPI** adalah Perkumpulan Assurer Profesional Indonesia.
2. **Anggota** adalah individu yang terdaftar sebagai anggota PAPI sesuai ketentuan organisasi.
3. **Pengurus** adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.
4. **Dewan Etik** adalah organ yang bertugas menjaga dan menegakkan etika profesi anggota.
5. **Peraturan Organisasi** adalah ketentuan operasional yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan tata kelola PAPI.

BAB II KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 2 Kedudukan

PAPI merupakan organisasi profesi berbentuk perkumpulan yang bersifat nasional dan berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3 Sifat Organisasi



PAPI bersifat:

1. Independen
2. Non-profit
3. Netral dan tidak memihak
4. Berorientasi pada kepentingan publik

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan

Peraturan Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Menjamin tata kelola organisasi yang tertib dan transparan.
2. Mendukung pelaksanaan visi dan misi PAPI.
3. Menjaga integritas dan kredibilitas organisasi profesi.

Pasal 5

Fungsi

Peraturan Organisasi berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh organ dan anggota PAPI.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Status Keanggotaan

Keanggotaan PAPI bersifat individual dan melekat pada profesional yang memenuhi persyaratan organisasi.



Pasal 7

Hak Anggota

Anggota berhak untuk:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
2. Menyampaikan pendapat secara profesional.
3. Mendapatkan informasi organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

Anggota wajib:

1. Mematuhi AD/ART dan Peraturan Organisasi.
2. Menjunjung Kode Etik Profesi PAPI.
3. Menjaga nama baik organisasi.

BAB V

TATA KELOLA ORGANISASI

Pasal 9

Organ PAPI

Organisasi PAPI terdiri atas:

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Dewan Etik
4. Dewan Standar Profesi

Pasal 10

Pengelolaan Organisasi



Pengelolaan organisasi dilaksanakan secara kolektif, transparan, dan akuntabel sesuai mandat Rapat Anggota.

BAB VI

KODE ETIK DAN DISIPLIN

Pasal 11

Kepatuhan Etika

Seluruh anggota wajib mematuhi Kode Etik Profesi PAPI dalam setiap aktivitas profesional dan organisasi.

Pasal 12

Penegakan Etika

Dewan Etik berwenang menangani dugaan pelanggaran etika sesuai mekanisme yang ditetapkan organisasi.

BAB VII

KEGIATAN DAN PUBLIKASI

Pasal 13

Kegiatan Organisasi

Kegiatan PAPI bersifat non-komersial dan ditujukan untuk pengembangan profesi, pembelajaran, dan dialog keilmuan.

Pasal 14

Publikasi

Setiap publikasi PAPI disusun secara objektif, netral, dan tidak mewakili kepentingan komersial atau standar tertentu.



BAB VIII

INDEPENDENSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 15

Independensi

PAPI menjaga independensi organisasi dan anggotanya dari pengaruh kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas.

Pasal 16

Konflik Kepentingan

Anggota dan pengurus wajib mengungkapkan dan mengelola potensi konflik kepentingan sesuai ketentuan organisasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Penutup

Peraturan Organisasi ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan organisasi melalui mekanisme yang sah.

Peraturan Organisasi ini melengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAPI serta menjadi pedoman operasional dalam menjalankan fungsi organisasi profesi secara independen dan berintegritas.